



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Ahmad Lukman bin Landu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, Supir Mobil, tempat Kediaman di jalan Poros Barukku, RT. 001, RW. 002, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Ani Setiani binti Aep Saepulah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman di jalan Poros Barukku, RT. 001, RW. 002, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2015 di Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Aep Saepulah bin Iran, dan dinikahkan oleh Sakdanur Nasution serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Rizon dengan mahar 1 buah cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak sesuaian yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015 di Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. Ismail bin Pamuda, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Pupuk, bertempat kediaman di Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Kartu Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;
2. Fahrudin bin Landu, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung I;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Kartu Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;
- Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015 di Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, yang disaksikan oleh Ramli dan Rizon dengan mahar 1 buah cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aep Saepulah bin Iran dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jelek sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, untuk kepentingan mengurus persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama Ismail bin Pamuda dan Fahrudin bin Landu di persidangan, tidak mengetahui perkawinan para Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon di Kabupaten Kampar tersebut, sehingga secara Materiil para saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan yang sesuai dengan



syariat islam, maka alasan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya tidak terbukti karena para Pemohon tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon tidak terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Itsbat Nikah *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320, yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه;

Artinya: "Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonannya ditolak";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2018 M bertepatan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
kami ALI HAMDI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh
MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. FATMAH, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	240.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)